



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 82 Telp. (0366) 91124, Bangli-80614
Website : <http://disdikpora.banglikab.go.id>
e-mail : disdikpora@banglikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI
NOMOR 421.8/ 3064 /Dikpora

Tentang
SURAT IZIN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL

- MEMBACA : Surat Permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan "Wahyu Dewata Computer" Tanggal : 16 April 2015 Nomor 02/WDC-IV/2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- MENIMBANG :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor Kep-110./E/MS/1999 tentang Standarisasi Kursus;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.
- MENETAPKAN : **MEMBERIKAN IZIN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL :**

Nama Kursus : **Wahyu Dewata Computer**
Jenis Kursus : **Computer**
Pimpinan Kursus : **Ni Nyoman Nuriani**
Tipe Kursus : **A**
Izin Kursus : **II**
Masa Berlaku : **4 Mei 2015 s.d 4 Mei 2020**
Alamat Kursus : **Br. Abuan, Ds. Abuan, Kec. Susut, Kab. Bangli HP. 081338417749**

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Bangli
Pada Tanggal : 4 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bangli

Ni Nyoman Suteja, S.Pd, M.Pd
Pembina, IV/a
NIP. 19631231 198703 1 291